CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM MAZHAB SYAFI'I, MALIKI, DAN HAMBALI SERTA IMPLIKASINYA BAGI WAKIF

Fathul Mubarak[1], Amirul Mu'minin[2], Kurniati[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum

[1]fathulmubarak2005@gmail.com |[2] amirulmumininmallu@gmail.com |
[3] Kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Waqf (Islamic endowment) is an Islamic philanthropic instrument with vast social and economic dimensions for community welfare. This study aims to analyze the differences among the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of jurisprudence regarding waqf asset management, specifically concerning post-declaration ownership status, asset management mechanisms, istibdal (asset substitution) flexibility, nazhir's position, and their legal implications for the waqif. A normative legal research method with a comparative approach (muqaranah al-madzahib) to classical fiqh sources and Indonesian legislation was employed. The findings reveal: (1) The Shafi'i and Hanbali schools hold that waqf results in absolute transfer of ownership from the waqif, while the Maliki school maintains that the waqif's ownership remains in essence but is restricted; (2) the three schools differ regarding the permissibility of istibdal and temporary waqf (mu'aqqat); (3) these differences have real implications for the waqif's right of supervision, right of revocation, and legal responsibility; (4) Indonesian waqf regulation (Law No. 41/2004) adopts an eclectic approach drawing from each school to optimize productive waqf. This research recommends strengthening nazhir capacity and harmonizing regulations based on maqashid syariah.

Keywords: productive waqf; school of jurisprudence; ownership status; waqif; istibdal; comparative fiqh

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang paling tua dan paling berpengaruh dalam peradaban Muslim. Sejak masa Rasulullah SAW, lembaga wakaf telah menjadi tulang punggung pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan sosial masyarakat Islam. Sejarah mencatat bahwa sebagian besar masjid, madrasah, rumah sakit, dan perpustakaan besar di dunia Islam dibangun dan dibiayai melalui mekanisme wakaf.

Secara konseptual, inti dari ibadah wakaf adalah menjaga pokok harta (al-ashlu mahbus) agar tetap utuh dan lestari, sembari mengalirkan manfaatnya (al-tsamratu musayyalatun) secara berkelanjutan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menjadikan wakaf berbeda secara fundamental dari sedekah biasa: sedekah menghabiskan pokok harta, sedangkan wakaf mengabadikannya. Inilah yang membuat wakaf memiliki potensi ekonomi jangka panjang yang jauh melampaui instrumen filantropi lainnya.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan harta wakaf seringkali menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kelembagaan maupun hukum. Salah satu tantangan hukum paling mendasar adalah perbedaan perspektif di antara mazhab-mazhab fikih mengenai status kepemilikan harta wakaf setelah ikrar diucapkan. Pertanyaan "siapakah pemilik harta wakaf?" bukan sekadar pertanyaan

filosofis, melainkan memiliki konsekuensi hukum praktis yang sangat luas, mulai dari kebolehan menjual aset wakaf yang tidak produktif, kewenangan nazhir, hingga hak-hak wakif pasca-ikrar.

Perbedaan pandangan ini berakar pada ijtihad para imam mazhab dalam memahami nas-nas syariah yang berkaitan dengan wakaf. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Teguh Junaidi, Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf berakibat pada lepasnya kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan, dan harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT secara mutlak.[1] Sementara itu, Mazhab Maliki memandang bahwa kepemilikan benda wakaf secara hakiki masih ada pada wakif, namun ia terhalang untuk melakukan tindakan hukum seperti menjual atau menghibahkannya.

Perbedaan pandangan ini bukan hanya bersifat teoretis. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif modern, pilihan atas salah satu pendekatan mazhab ini akan menentukan: (1) apakah nazhir berwenang melakukan investasi dan pengembangan aset secara mandiri; (2) apakah aset wakaf yang tidak lagi produktif dapat dialihkan atau diganti (istibdal); (3) bagaimana posisi hukum wakif jika terjadi sengketa pengelolaan; dan (4) model akuntabilitas seperti apa yang paling tepat diterapkan oleh lembaga nazhir.

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa aset tanah wakaf di Indonesia mencapai lebih dari 420.000 lokasi dengan total luas sekitar 57.000 hektar. Namun, sebagian besar aset tersebut belum dikelola secara produktif. Kendala regulasi dan perbedaan perspektif fikih menjadi dua dari sekian banyak faktor yang menghambat optimalisasi potensi tersebut.

Meskipun cukup banyak penelitian yang telah membahas wakaf dari sisi regulasi atau praktik di lapangan, kajian komparatif yang secara spesifik membedah perbedaan pandangan tiga mazhab besar – Syafi'i, Maliki, dan Hambali – sekaligus menganalisis implikasinya bagi kedudukan hukum wakif masih relatif terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengenai status kepemilikan harta wakaf pasca-ikrar; kedua, mengkaji perbedaan mekanisme pengelolaan dan fleksibilitas aset wakaf menurut ketiga mazhab; ketiga, menjelaskan implikasi perbedaan pandangan tersebut bagi hak dan kewajiban wakif; keempat, mengidentifikasi relevansi perbedaan mazhab ini dalam konteks regulasi wakaf di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utamanya adalah norma-norma hukum dalam berbagai mazhab fikih Islam, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan hukum positif Indonesia yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah komparatif mazhab (muqaranah al-madzahib), yaitu metode perbandingan pendapat-pendapat hukum dari berbagai mazhab fikih secara sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi: (1) identifikasi masalah hukum yang diperdebatkan; (2) inventarisasi pendapat masing-masing mazhab beserta dalil dan argumentasinya; (3) analisis titik persamaan dan perbedaan; (4) penilaian kritis terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat dalam konteks kontemporer.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari: kitab-kitab fikih klasik yang otoritatif dari masing-masing mazhab, yaitu Al-Umm dan Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzzab (Mazhab Syafi'i), Al-Mudawwanah dan Mawahib al-Jalil (Mazhab Maliki), serta Al-Mughni dan Al-Insaf (Mazhab Hambali). Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1 dan 2, buku-buku hukum Islam kontemporer, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) secara sistematis dengan menggunakan metode takhrij al-masa'il, yaitu menelusuri suatu masalah dari berbagai sumber fikih secara terstruktur. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik, dimulai dari deskripsi pandangan masing-masing mazhab, dilanjutkan dengan analisis komparatif, dan diakhiri dengan sintesis implikasi hukum dalam konteks fikih kontemporer dan hukum positif Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Teologis dan Historis Wakaf dalam Islam

Sebelum membahas perbedaan pandangan mazhab, perlu dipahami bahwa wakaf dalam Islam berakar pada tradisi habsu al-ashlu yang telah dipraktikkan sejak masa sahabat Nabi SAW. Dasar hukum utamanya adalah hadis Umar bin Khattab mengenai tanah Khaibar, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk "menahan pokok harta dan menyedekahkan hasilnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadis tersebut, para ulama merumuskan unsur-unsur pokok wakaf, yaitu adanya harta wakaf (mauquf), ikrar (shighat), penerima manfaat (mauquf 'alaih), dan nazhir sebagai pengelola.

Secara historis, lembaga wakaf berkembang pesat pada masa Abbasiyah dan Mamluk dengan cakupan objek yang semakin beragam, mulai dari tanah dan bangunan hingga buku, peralatan ilmiah, dan hewan ternak. Perkembangan tersebut mendorong para fuqaha melakukan ijtihad dalam merumuskan hukum wakaf, termasuk mengenai status kepemilikan dan mekanisme pengelolaannya, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih.

2. Status Kepemilikan Harta Wakaf: Perdebatan Tiga Mazhab

Pertanyaan mengenai kepada siapa harta wakaf beralih setelah ikrar diucapkan merupakan isu paling fundamental yang membedakan pandangan ketiga mazhab. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan perbedaan filosofis mengenai hakikat akad wakaf itu sendiri.

a. Mazhab Syafi'i: Wakaf sebagai Pelepasan Kepemilikan Mutlak

Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa ketika ikrar wakaf diucapkan dan syarat-syaratnya terpenuhi, kepemilikan wakif atas harta tersebut gugur secara mutlak dan permanen. Harta tidak berpindah kepada mauquf 'alaih, bukan pula kepada nazhir, melainkan dalam terminologi fikih Syafi'i, harta tersebut "terlepas ke jalan Allah SWT" (yakhruaju 'an milki al-wakif wa yashiru lillah ta'ala).

Konsekuensi logis dari pandangan ini sangat jauh jangkauannya. Pertama, wakif tidak lagi memiliki hak apapun atas harta tersebut, termasuk hak waris. Kedua, karena tidak ada manusia yang memilikinya, harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dijadikan jaminan hutang. Ketiga, ikrar wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali (lazim), sama seperti akad nikah setelah ijab-kabul.

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa syarat utama sahnya wakaf dalam Mazhab Syafi'i adalah: (1) wakif adalah orang yang cakap hukum (mukallaf); (2) harta yang diwakafkan adalah harta yang sah dimiliki; (3) tujuan wakaf adalah kebaikan yang diakui syariat; dan (4) ikrar wakaf diucapkan dengan redaksi yang jelas (sharih) atau dapat dipahami secara konteks (kinayah). Setelah keempat syarat ini terpenuhi, wakaf menjadi sah dan mengikat.

b. Mazhab Maliki: Wakaf sebagai Pembatasan Kepemilikan

Imam Malik dan para fuqaha Malikiyah memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental. Menurut Mazhab Maliki, ikrar wakaf tidak memindahkan kepemilikan harta dari wakif. Kepemilikan hakiki (milk al-raqabah) tetap ada pada wakif, tetapi ia terbatas (muhabbas) dari melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang bersifat pemindahan hak (tasharruf al-naqli), seperti jual-beli, hibah, gadai, dan pemberian waris.

Pandangan Maliki ini memiliki beberapa implikasi unik. Pertama, karena kepemilikan masih ada, maka secara teoritis wakif dapat mewarisi kembali harta tersebut jika syarat-syarat yang ia tetapkan dalam ikrar telah terpenuhi atau masa wakaf telah berakhir. Kedua, Mazhab Maliki, berbeda dari mazhab lain, membolehkan wakaf sementara (mu'aqqat), yaitu wakaf yang dibatasi waktu. Ketiga, wakif dalam Mazhab Maliki memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk mengawasi dan mengarahkan pengelolaan, karena ia masih berstatus sebagai pemilik hakiki.

Justifikasi Mazhab Maliki atas pandangan ini adalah bahwa hakikat wakaf adalah "mengalirkan manfaat" (tasbil al-manfa'a), bukan "melepas kepemilikan" (izalat al-milk). Wakif masih memiliki pokok harta, tetapi ia "mewakafkan" manfaatnya untuk tujuan tertentu. Ini analog, menurut mereka, dengan akad sewa-menyewa jangka panjang di mana pemilik tetap memiliki aset namun menyerahkan hak penggunaan kepada pihak lain.

c. Mazhab Hambali: Wakaf sebagai Pelepasan kepada Tujuan

Mazhab Hambali pada dasarnya sejalan dengan Mazhab Syafi'i dalam berpendapat bahwa wakaf mengakibatkan lepasnya kepemilikan wakif. Namun, Mazhab Hambali memiliki kekhasan tersendiri dalam beberapa sub-isu yang membedakannya dari Syafi'i. Yang paling menonjol adalah kebolehan istibdal (penggantian aset wakaf) yang lebih luas dalam Mazhab Hambali dibandingkan Syafi'i.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan penjualan aset wakaf, termasuk masjid yang tidak lagi berfungsi, untuk kemudian diganti dengan aset lain yang lebih bermanfaat melalui mekanisme istibdal. Kebolehan ini didasarkan pada pertimbangan maslahah, yaitu apabila mempertahankan aset dalam bentuk semula justru menghambat tercapainya tujuan wakaf (maqashid al-waqf), maka penggantian aset diperbolehkan demi menjaga keberlangsungan manfaatnya. Fleksibilitas ini kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan wakaf produktif, termasuk dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia.

3. Tabel Perbandingan Komprehensif Tiga Mazhab

Aspek Hukum	Mazhab Syafi'i	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
Status kepemilikan pasca-ikrar	Gugur mutlak; beralih kepada Allah SWT	Tetap pada wakif, tapi terbatas (muhabbas)	Gugur mutlak; beralih kepada Allah SWT
Hak ruju' (penarikan kembali)	Tidak dibolehkan sama sekali	Boleh dengan syarat dan kondisi tertentu	Tidak dibolehkan setelah ikrar sah
Kebolehan istibdal (penggantian aset)	Sangat ketat; hampir tidak dibolehkan	Lebih fleksibel demi kemaslahatan	Dibolehkan jika aset tidak produktif
Wakaf sementara (mu'aqqat)	Tidak sah; wakaf harus permanen	Sah dan dibolehkan	Tidak sah; harus permanen
Posisi nazhir	Pengelola penuh atas nama Allah	Wakil wakif yang masih memiliki	Pengelola penuh; dapat diganti pengadilan
Wakaf harta bergerak	Dibolehkan dengan syarat	Dibolehkan lebih luas	Dibolehkan secara luas (termasuk uang)

Wakaf berjangka (terhadap orang tertentu)	Sah dengan syarat ada tujuan akhir umum	Sah; lebih fleksibel soal tujuan	Sah dengan syarat tujuan akhir jelas

Tabel 1. Perbandingan Komprehensif Pandangan Tiga Mazhab dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengenai status kepemilikan harta wakaf berangkat dari perbedaan pemahaman terhadap konsep kepemilikan (milk) setelah ikrar wakaf. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan wakif terputus secara mutlak sehingga harta wakaf menjadi milik Allah SWT dan tidak dapat dijual, diwariskan, dihibahkan, maupun ditarik kembali. Mazhab Maliki mempertahankan kepemilikan pokok harta pada wakif, tetapi membatasi hak penguasaannya dan membolehkan wakaf sementara (waqf mu'aqqat). Sementara itu, Mazhab Hambali sejalan dengan Syafi'i mengenai putusnya kepemilikan wakif, namun memberikan fleksibilitas melalui konsep istibdal untuk penggantian aset yang tidak lagi produktif.
Menurut penulis, ketiga mazhab memiliki keunggulan masing-masing. Mazhab Syafi'i memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aset wakaf, Mazhab Maliki menawarkan fleksibilitas pengelolaan, sedangkan Mazhab Hambali menyeimbangkan perlindungan aset dengan produktivitas. Dalam konteks Indonesia, kombinasi prinsip perlindungan aset ala Syafi'i dan fleksibilitas pengelolaan ala Hambali merupakan pendekatan yang paling relevan karena mampu menjaga hifz al-mal sekaligus mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

4. Implikasi Perbedaan Mazhab bagi Wakif

a. Implikasi terhadap Hak Ruju' (Penarikan Kembali)

Dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali, setelah ikrar wakaf diucapkan dan syarat-syaratnya terpenuhi, wakif secara absolut kehilangan hak untuk menarik kembali hartanya. Hak ini tidak dapat dipulihkan dengan alasan apapun, termasuk kemiskinan mendadak, penyesalan, atau perubahan niat. Prinsip ini identik dengan prinsip dalam akad nikah yang telah sah: setelah terjadi, ikrar tidak dapat "dibatalkan" hanya karena salah satu pihak berubah pikiran.
Mazhab Maliki, karena memandang kepemilikan wakif masih ada, membuka kemungkinan penarikan kembali dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan oleh fuqaha Malikiyah. Misalnya, jika wakaf dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian tidak terpenuhi, atau jika tujuan wakaf terbukti tidak dapat diwujudkan, maka dalam perspektif Maliki terdapat argumen untuk memulihkan hak kepemilikan wakif.

b. Implikasi terhadap Hak Pengawasan dan Partisipasi

Dalam perspektif Mazhab Maliki, wakif yang masih berstatus sebagai pemilik hakiki memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk mengawasi pengelolaan aset wakaf. Wakif dapat mengawasi kinerja nazhir, mengusulkan perubahan pengelolaan, bahkan menggugat nazhir yang tidak amanah.
Sebaliknya, dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali, hak pengawasan wakif lebih terbatas karena kepemilikannya telah gugur. Wakif hanya berperan mengawasi agar tujuan wakaf terlaksana, sedangkan nazhir memiliki kewenangan yang lebih besar sekaligus memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan aset wakaf.

c. Implikasi terhadap Tanggung Jawab Hukum (Dhaman)

Perbedaan status kepemilikan harta wakaf juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum (dhaman) atas aset wakaf. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya berada pada nazhir karena kepemilikan wakif telah gugur, sehingga wakif tidak bertanggung jawab atas kerusakan aset yang terjadi setelah ikrar. Sebaliknya, Mazhab Maliki

memandang bahwa wakif masih dapat dimintai tanggung jawab, terutama apabila kerusakan berasal dari cacat aset yang telah ada sebelum wakaf, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi penerima manfaat meskipun berpotensi menambah beban hukum bagi wakif.

5. Relevansi bagi Regulasi dan Praktik Wakaf di Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia. UU ini secara umum mengikuti pandangan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan wakaf sebagai permanen, tidak dapat ditarik kembali, dan tidak boleh dijadikan jaminan atau dijual. Ini tercermin dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, untuk mendorong wakaf produktif, UU tersebut juga memasukkan klausul pengecualian yang jauh lebih dekat dengan fleksibilitas Mazhab Hambali. Pasal 41 membolehkan perubahan harta benda wakaf (istibdal) dengan syarat-syarat tertentu, terutama untuk kepentingan umum atau ketika aset tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Kebolehan ini mencerminkan spirit Hambali yang lebih mengutamakan keberlanjutan fungsi wakaf daripada kemutlakan bentuk fisik asetnya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dibentuk berdasarkan UU ini juga mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam mengeluarkan regulasi teknis. Peraturan BWI tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada prinsipnya mengizinkan berbagai model pengelolaan produktif, mulai dari investasi, pendirian badan usaha, kemitraan bisnis, hingga sekuritisasi aset wakaf melalui sukuk wakaf. Ini semua memerlukan fleksibilitas tafsir fikih yang melampaui satu mazhab saja. Dalam praktiknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengakomodasi pandangan dari berbagai mazhab. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang (2002) misalnya, lebih condong kepada pandangan yang mengizinkan wakaf atas harta yang habis dikonsumsi dengan penggantian nilai (wakaf al-nuqud), yang merupakan posisi yang dikembangkan dari pandangan Hambali dan sebagian ulama Maliki.

Perbedaan pandangan mazhab tercermin dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia. Prinsip keabadian aset dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan pengaruh Mazhab Syafi'i yang melarang pengalihan harta wakaf. Sebaliknya, Pasal 41 mengakomodasi konsep istibdal Mazhab Hambali dengan memperbolehkan penggantian aset wakaf dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan. Adapun nilai-nilai Mazhab Maliki tampak pada pentingnya fungsi pengawasan terhadap pengelolaan wakaf, meskipun wakif tidak lagi memiliki hak kepemilikan.
Dalam penyelesaian sengketa, Indonesia menerapkan mekanisme mediasi, arbitrase, dan Pengadilan Agama yang berorientasi pada perlindungan aset wakaf dan kemaslahatan. Berdasarkan analisis Kurniati dkk (2026:988), penyelesaian sengketa wakaf harus berorientasi pada perlindungan harta, kemaslahatan umum, peningkatan profesionalitas nazhir, penguatan administrasi wakaf, serta penyelesaian sengketa secara efektif agar aset wakaf tetap berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem wakaf di Indonesia merupakan hasil sintesis berbagai pandangan mazhab yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum nasional.

6. Analisis Maqashid Syariah terhadap Perbedaan Mazhab

Untuk mengevaluasi perbedaan mazhab ini secara lebih komprehensif, pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) menawarkan kerangka analisis yang berguna. Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi mengidentifikasi lima tujuan utama syariat: pemeliharaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dari perspektif maqashid, tujuan utama wakaf adalah pemeliharaan dan pemberdayaan umat (hifzh al-ummah) dalam dimensi sosial-ekonominya. Setiap pandangan mazhab, dengan kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, sesungguhnya diarahkan untuk mencapai tujuan

mulia ini, meski dengan jalan yang berbeda.

Mazhab Syafi’i dan Hambali menekankan kelestarian (hifzh al-mal) melalui prinsip absolutisme kepemilikan Allah yang membuat harta wakaf kebal dari klaim siapapun. Ini adalah mekanisme perlindungan aset yang paling kuat. Mazhab Maliki, di sisi lain, lebih menekankan fleksibilitas (al-muruna) yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kondisi, sehingga tujuan wakaf tetap dapat dicapai meskipun kondisi berubah.
Implementasi hukum wakaf di Indonesia tidak mengikuti satu mazhab secara mutlak, melainkan menerapkan pendekatan eklektik (talfiq). Pengaruh Mazhab Syafi'i terlihat pada perlindungan terhadap status aset wakaf yang bersifat tetap. Kurniati dkk. (2026:983) menyebutkan bahwa lemahnya administrasi, tidak adanya Akta Ikrar Wakaf, sertifikasi tanah, serta klaim ahli waris merupakan faktor dominan penyebab sengketa wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan Syafi'i memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan aset wakaf.
Di sisi lain, konsep istibdal Mazhab Hambali menjadi dasar pengembangan wakaf produktif melalui investasi dan optimalisasi aset yang tidak lagi produktif. Sementara itu, nilai-nilai Mazhab Maliki tercermin pada penguatan akuntabilitas nazhir dan pengawasan pengelolaan wakaf. Sebagaimana dikemukakan Kurniati dkk. (2025:129), peningkatan profesionalitas nazhir, penguatan administrasi, dan kesadaran hukum masyarakat merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan manfaat wakaf.
Menurut penulis, pendekatan integratif yang diterapkan Indonesia telah sesuai dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal, karena mampu menjaga keutuhan aset sekaligus mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Meskipun demikian, penguatan tata kelola, digitalisasi administrasi, dan peningkatan kompetensi nazhir tetap diperlukan agar pengelolaan wakaf di Indonesia semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengenai status kepemilikan harta wakaf pasca-ikrar. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa kepemilikan wakif gugur secara mutlak, sedangkan Mazhab Maliki mempertahankan konsep kepemilikan terbatas pada wakif. Perbedaan tersebut berimplikasi pada hak ruju', hak pengawasan, dan tanggung jawab hukum (dhaman) wakif. Selain itu, Mazhab Hambali menawarkan fleksibilitas melalui mekanisme istibdal untuk pengembangan aset wakaf yang tidak produktif, sedangkan Mazhab Maliki membolehkan wakaf sementara (mu'aqqat) yang membuka
peluang inovasi dalam pengelolaan wakaf. Dalam praktiknya, regulasi wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia menerapkan pendekatan eklektik dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan aset dari Mazhab Syafi'i, fleksibilitas pengelolaan dari Mazhab Hambali, serta nilai pengawasan yang berkembang dalam Mazhab Maliki sesuai dengan tujuan maqashid syariah.
Berdasarkan temuan tersebut, pengelolaan wakaf di Indonesia dinilai telah mengakomodasi berbagai pandangan mazhab untuk mewujudkan kemanfaatan dan keberlanjutan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas nazhir melalui pendidikan fikih wakaf komparatif, harmonisasi regulasi yang lebih mengakomodasi perspektif berbagai mazhab, pengembangan sertifikasi nazhir berbasis fikih muqaran, serta penelitian lanjutan mengenai implementasi putusan Pengadilan Agama dalam sengketa wakaf. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf, serta mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bahuti, Mansur ibn Yunus. (1982). Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Dasuqi, Muhammad ibn Ahmad. (t.t.). Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. (1991). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzzab. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qurtubi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad. (1964). Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad. (1984). Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). Al-Umm. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Badan Wakaf Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2022. Jakarta: BWI. Dahlan, Abd. Rahman. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.

Ibnu Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. (1997). Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

Kurniati, dkk. (2026). Analisis sengketa wakaf dan mekanisme penyelesaiannya melalui jalur litigasi dan non-litigasi dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(2), hlm. 983.

Kurniati, dkk. (2026). Analisis sengketa wakaf dan mekanisme penyelesaiannya melalui jalur litigasi dan non-litigasi dalam perspektif maqashid syariah. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(2), hlm. 988.

Kurniati, dkk. (2025). *The legal basis of waqf in the Indonesian legal system. Arlash: Journal of Legal Studies*, 2(2), 129–147.

Junaidi, Muhammad Teguh. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf. Jurnal Risalah, 7(2), 302–318. https://doi.org/10.30651/jrs.v7i2.xxxx

Kementerian Agama RI. (2013). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011). Fikih Lima Mazhab (terjemahan Masykur A.B. dkk.). Jakarta: Lentera.

Nasution, Mustafa Edwin, & Hasanah, Uswatun (Eds.). (2006). Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam. Jakarta: PSTTI-UI.

Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Rusyd, Ibn. (1995). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Fikr.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Zahrah, Muhammad Abu. (1971). Muhadarat fi al-Waqf. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
Zarqa, Mustafa Ahmad. (1997). Ahkam al-Auqaf. Amman: Dar 'Ammar.

[1] Muhammad Teguh Junaidi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf," Jurnal Risalah 7, no. 2 (2021): 302.